

**ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI OBAT TERLARANG
(STEROID ANABOLIK) MELALUI MEDIA ONLINE DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**

Oleh: Umbaran Duwi Prasetyo

Program Kekhususan : Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

Alamat: Jl. Garuda Tuanku Tambusai Pekanbaru

Email / Telepon : umbaranfrs06@gmail.com / 0823-8409-5332

ABSTRACT

The State of Indonesia is a state of law, says Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, that all aspects of life in society, the state and government must always be based on law. Law in Indonesia is divided into several parts, one of which is Civil Law. According to Article 1457 the sale and purchase is an agreement. In online buying and selling activities, there are illegal drugs that are traded, namely drugs known as anabolic steroids

In collecting data, this research uses normative legal research techniques using the literature review method. A normative juridical analysis essentially emphasizes the deductive method as the main guide, and the inductive method as a supporting work procedure. Then the author draws a deductive conclusion, namely drawing conclusions from things that are general to things that are specific. In this writing, the author also uses the method of content analysis.

This study aims to find out the procedures and good faith in buying and selling illegal drugs such as anabolic steroids online in the perspective of civil law.

In this study, it was found that there were sellers of illegal drugs such as anabolic steroids online. The public needs to be aware of the circulation of these illegal drug products because there is no proven quality and safety, these illegal drug products are circulated without going through an evaluation of safety, benefits, and quality by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). And in Article 85 of Law Number 3 of 2005 concerning the Sports System, it is also regulated regarding the prohibition of the use of illegal drugs such as anabolic steroids because they are included in the category of doping use.

Keywords: Civil Law, Good Faith, Buying and Selling, Online, Anabolic Steroids.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia¹, penegakan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum, dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum yaitu menjamin hak-hak rakyatnya. Supomo mengartikan negara hukum, bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum, artinya negara akan tunduk pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara.

Hukum di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah hukum perdata. Hukum perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan)nya. Perkataan hukum perdata (*private rech*) dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan hukum materil yang mengatur kepentingan perseorangan.² *Steroid anabolik* memiliki efek negatif atau pengaruh buruk terhadap tubuh, yaitu meningkatkan pertumbuhan otot-otot lurik dan mempercepat perkembangan ciri-ciri seksual laki-laki. Penggunaan steroid anabolik dalam jumlah besar dapat merugikan kesehatan. Pengaruh terhadap sistim hormonal laki-laki, steroid anabolik mengurangi produksi sperma, testis menjadi kecil, impotensi, kebotakan, dan pembesaran payudara yang tidak mau

¹Pasal 1, ayat 3, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²R. Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005, hlm. 147.

mengecil lagi, menghentikan secara permanen pertumbuhan pada usia lebih awal, baik pada remaja putra maupun remaja putri. Pengaruh terhadap hati steroid anabolik mempunyai potensi untuk menimbulkan kista dan kanker yang bersifat fatal. Pengaruh terhadap sistim kardiovaskuler, steroid anabolik dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke³.

Di era saat ini bukan hanya kalangan dari atlet saja yang mengkonsumsi *steroida anabolik*, namun orang awam atau kalangan biasa juga ikut serta dalam penggunaan senyawa sintetik atau *steroid anabolik* ini, tujuan mereka agar lebih terlihat percaya diri dalam penampilannya, tanpa mereka ketahui efek-efek buruk yang akan terjadi pada kesehatan tubuhnya, apabila penggunaan steroid anabolik ini di konsumsi tanpa resep dan petunjuk dokter. Sementara itu di Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) suatu produk itu haruslah memiliki izin edar yang di keluarkan langsung oleh kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM), izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan makanan yang di keluarkan oleh badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia agar produk tersebut dapat secara sah di edarkan di wilayah indonesia⁴.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan transaksi jual beli obat terlarang (*Steroid anabolik*)

³ Satya Joewana, *Gangguan Mental Dan Prilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif Penyalahgunaan Napza/Narkoba edisi 2*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004, hlm. 199.

⁴Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.

oleh pelaku usaha melalui media online menurut prespektif hukum perdata?

2. Bagaimana implementasi atas itikad baik dalam perjanjian jual beli obat *steroid anabolik* melalui media online?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan transaksi jual beli obat terlarang (*Steroid anabolik*) oleh pelaku usaha melalui media online menurut hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui implementasi atas itikad baik dalam perjanjian jual beli obat terlarang melalui media online

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum perdata dalam penjual belian obat-obatan secara online.
- 2) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya mengenai kedudukan perjanjian jual beli obat terlarang secara online dalam prespektif hukum perdata.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi Penulis, sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) pada fakultas hukum Universitas Riau.
- 2) Bagi pelaku usaha, agar dapat menjalankan usaha nya sesuai dengan aturan yang telah di buat guna untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan.
- 3) Bagi masyarakat, guna agar memberi tau kepada masyarakat

husus nya bagi para konsumen jual-beli online untuk dapat lebih teliti dalam transaksi jual-beli online terhadap suatu produk yang berbahan obat.

D. Kerangka Teori

Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian oleh karenanya dalam bagian ini seringkali di tengahkan dan di utarakan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang kita pergunakan.⁵

1. Teori perjanjian

Definisi perjanjian telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*.⁶ Perbedaan pandangan mengenai defenisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang di lakukan subyek hukumnya.

Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak di anut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.30.

⁶ R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999. Hlm.1.

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapatnya antara lain yaitu :

- a. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.⁷
- b. Menurut Wierjono Rodjodikoro perjanjian itu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁸
- c. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁹

- d. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁰

2. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini sesungguhnya berasal dari hukum romawi. Didalam hukum Romawi asas ini disebut asas *Bonafides*. BW mempergunakan istilah itikad baik dalam 2 (dua) pengertian. Pengertian itikad baik yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subyektif yaitu disebut kejujuran. Pengertian itikad baik dalam artian subyektif/kejujuran terdapat dalam Pasal 530 BW dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.¹¹

Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian obyektif. Di dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian obyektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 Ayat (3) BW yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Selanjutnya melaksanakan suatu perjanjian, perilaku para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma-norma obyektif yang tertulis. Oleh karena itu pula itikad baik dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW itu disebut itikad baik dalam arti obyektif. Obyektif disini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata . berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri. Itikad dalam arti kepatutan itu digunakan pula di dalam Pasal 1339

⁷ Ricardo Simajuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006, hlm. 50.

⁸Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000.

⁹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 6.

¹⁰ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 4.

¹¹ P.L Wery, 1990, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nderland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, hal. 10.

BW yang menyebutkan, “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”.

E. Kerangka Konseptual

1. Itikad baik di definisikan sebagai suatu kejujuran guna agar suatu perjanjian yang sudah dibuat dapat di laksanakan dengan jujur dan bersih sehingga dalam pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hkum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.¹²
2. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dengan adanya unsur unsur yaitu adanya para pihak, ada persetujuan, ada prestasi yang di laksanakan, dan ada syarat-syarat tertentu.¹³
3. Media online adalah sarana komunikasi yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet. Media online disebut juga media daring, media digital, media internet, dan media sibar (*cyber media*), semua komunikasi yang ada di internet atau hanya bisa diakses dengan koneksi internet disebut sebagai media online.¹⁴
4. *Steroid anabolik androgenik* atau lebih lazim di sebut *steroid anabolik* merupakan senyawa sintetik yang mempunyai sifat hormon androgen, yaitu hormon seksual laki-laki. (*testosteron*), yang berguna untuk memprecepat pertumbuhan hormon pada

laki-laki serta membuat pertumbuhan yang sangat cepat dalam massa otot.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang disadarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mengajnalisinya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶ Ada dua jenis penelitian hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup.¹⁷ :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif (*legal research*) di gunakan metode kajian kepustakaan atau studi

¹² Samuel M.P Hutabarat. S.H..M.H, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 45.

¹³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015, hlm. 282.

¹⁴ Syaifudin Zuhri, *Teori Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat*, PT Cita Intrans Selaras, Malang, 2016, hlm. 97.

¹⁵ Satya Joewana, *Gangguan Mental Dan Prilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif Penyalahgunaan Napza/Narkoba edisi 2*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004.hlm.199

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 895.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2012, hlm. 12.

dokumentar. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan mengenai kasus yang terjadi berdasarkan permasalahan di atas. Bahan pustaka dapat berupa baha primer maupun skunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik yang berlainan.

3. Analisis Data

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang di nyatakan tertulis. Yakni memaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya di nyatakan dalam bentuk deskriptis analisis.

Kemudian penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online

a. Pengertian Jual Beli Online (*E-commerce*)

E-commerce dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik, maksudnya perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan

secara elektronik menggunakan internet sebagai medianya. Sama halnya pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE yaitu Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi, iklan dan transaksi.

E-commerce menurut *World Trade Organization* (WTO) meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang dan atau jasa melalui elektronik. Sedangkan OECD (*Organization For Economic Coperation and Development*) mendefinisi *commerce* yakni transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik”¹⁸

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

b. Para pihak dalam jual beli melalui internet

Perjanjian *E-commerce* dikenal dua pelaku yaitu *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/costumer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku

¹⁸ Dian Mega Erianti Renouw, Op.cit, hlm. 48

usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.”¹⁹

c. Jenis-jenis transaksi dalam *E-commerce*

Transaksi *E-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *E-commerce*. jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan *E-commerce* adalah sebagai berikut:

1) *Business to Business* (B2B)

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

2) *Business to Consumer* (B2C)

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3) *Consumer to Consumer* (C2C)

Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.

4) *Consumer to Business* (C2B)

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

5) *Non-Business electronic Commerce*

6) *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

¹⁹ Munir Fuady, S.H.,M.L.L.M, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung,Hlm.408.

B. Tinjauan Umum Tentang Itikad Baik

a. Pengertian Iktikad Baik

Iktikad ialah kepercayaan; keyakinan yang teguh: tidak teguhnya; maksud (yang baik); kemauan: dengan baik. Beriktikad dan berkeyakinan; yakin benar (akan); percaya benar (akan); berhasrat benar (akan); yang sempurna kepada Allah taala.²⁰

Iktikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan *Bona Fide* yang artinya kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.²¹

Dalam Bahasa Indonesia, iktikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Iktikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.

Demikian dikatakan Prof. Siti Ismijati Jenie. saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UGM, hari Senin (10/9) di ruang Balai Senat UGM. Ketua Pengelola Magister Kenoktariatan UGM ini menyampaikan Pidato Pengukuhan berjudul “Iktikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia.”²²

b. Unsur-Unsur Iktikad Baik

Iktikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak. Para

²⁰ Departmen Pendidikan dan Kebudayaan. Op.cit. Hal. 369.

²¹ Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi. 2006. *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bandung. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum. UNPAR. Hal. 167.

²² Humas UGM.Pengukuhan Profesor IsmatiJenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum. <https://ugm.ac.id>. diakses tanggal 13 Februari 2017

pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas iktikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas iktikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak tetapi juga mengikat

segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.²³

Adapun unsur-unsur iktikad baik yang dapat dipergunakan sebagai pembatasan penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana di syaratkan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a) Kepatutan dan Keadilan
- b) Penyalahgunaan Keadaan
- c) Paksaan, Kesesatan, dan Penipuan
- d) Kejujuran dan Kepatutan
- e) Prinsip Iktikad Baik di Beberapa Negara.²⁴

c. Pelaksanaan Iktikad Baik

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatutan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.²⁵

²³ Nindya Sari Usman. 2015. *Analisis Putusan Mahkamah Agung Atas Pembuktian Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*. Sumatera Utara. *Premise Law Jurnal*. Vol. 6. Fakultas Hukum. USU. Hal. 9.

²⁴ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 238.

²⁵ Luh Nila Winarni. 2015. *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*. Bali. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11 No.21. Fakultas Hukum. UDAYANA. Hal. 4-9.

Makna iktikad baik mengacu kepada standar perilaku yang reasonable yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan, atau suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat.²⁶

Pelaksanaan asas iktikad baik bukan hal sederhana, hal ini penting dilaksanakan dalam setiap kontrak yang telah disepakati bersama.

d. Fungsi Iktikad Baik

Iktikad baik telah menjadi asas yang sangat penting dalam hukum. Asas ini telah diterima dalam berbagai sistem hukum. Asas ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda, asas iktikad dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

- a) Penafsiran Kontrak Harus Didasarkan pada Iktikad Baik

Asas iktikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan iktikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara fair atau patut. Pada waktu yang lalu dianut pendapat baik di kalangan sarjana maupun peraturan perundang-undangan bahwa penafsiran kontrak hanya diperlukan

²⁶ R. Subekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Citra Aditya Bakti. Hal. 27.

untuk sesuatu yang tidak jelas. Jika isi kontrak telah jelas, maka tidak diperlukan penafsiran.

b. Fungsi Iktikad Baik yang Menambah (*aanvulling van de verbinten*)

Dengan fungsi yang kedua, iktikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan undang-undang mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak. Jadi, iktikad baik dalam kasus ini menambah isi perjanjian dan undang-undang.

c) Fungsi Iktikad Baik yang Membatasi atau Meniadakan (*beperkende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid*)

Dalam fungsi iktikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa iktikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan yang demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar iktikad baik. Iktikad baik tidak dapat mengesampingkan perjanjian yang demikian itu.

e. Implikasi Iktikad Baik

KUHPerdata melindungi bagi pihak pembeli yang beriktikad baik dikala ada iktikad buruk yang terjadi tanpa sepengetahuan pihak pembeli. Pembeli mendapatkan hak melakukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian. Dan diperbolehkan untuk mengajukan

tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur/penjual, dengan alasan apapun itu dapat merugikan pembeli asalkan dibuktikan atas perbuatan tersebut. Dan penjual berkewajiban untuk mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Sehingga, meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung apapun, tetapi penjual akan tetap bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Dan sudah tentu bahwa akibat dari persetujuan yang telah dibuat atas dasar jual beli tersebut apabila tidak dilandasi dengan adanya iktikad baik maka dianggaplah perjanjian itu tidak memiliki kekuatan dan dinyatakan batal demi hukum.²⁷

C. Tinjauan umum tentang Obat Steroid Anabolik.

Di dunia medis di kenal dua jenis steroid yang pertama yaitu *kortikosteroid* yang di gunakan untuk mengontrol peradangan, mengobati asma, penyakit radang usus dan lupus. Sedangkan yang kedua adalah *steroid anabolic* yang sering di salah gunakan untuk meningkatkan performa fisik dan membesarkan massa otot. Baik *kortikosteroid* maupun *steroid anabolik* adalah jenis obat yang membutuhkan resep dan petunjuk dokter untuk mencegah bahaya steroid pada tubuh. *Steroid anabolik* lebih sering di gunakan oleh laki-laki dari pada perempuan, mereka menggunakan *steroid anabolik* bertujuan untuk menambah massa otot, mengurangi berat badan, dan meningkatkan prestasi dalam olahraga.

Steroid anabolik dapat di konsumsi melalui oral (di makan) dalam bentuk tablet atau kapsul, di suntikkan, atau sebagai olesan kulit. Jumlah yang di konsumsi bisa sampai seratus kali lebih besar dari pada dosis *terapeutik*. Ada pula yang menggunakan *steroid anabolik*

²⁷ Haniifudin Sujani. Loc.cit

dengan cara yang di sebut *stacking*, yang berarti mencampur steroid anabolik oral dan suntikkan. Ada pula yang menggunakan tata cara penggunaan piramida, artinya secara bertahap meningkatkan dosis, lalu mengurangi dosis secara bertahap pula dalam siklus antara 6-12 minggu. Menurut para pengguna steroid anabolik dengan cara ini dapat memberikan hasil yang memuaskan, artinya akan di peroleh volume otot yang lebih besar.

Cara kerja *steroid anabolik*, *steroid anabolik* di metabolisasi di hati dan terjadi proses konjugasi dengan asam glukuronat atau asam sulfur. *Steroid anabolik* di ekskresi oleh ginjal, dalam darah, sebagian besar steroid anabolik terikat pada protein plasma. Pada organ reproduksi dan otak, senyawa ini di ubah oleh enzim, intraseluler, menjadi *dihidroksi testosteron* (DHT) yang lebih kuat dari testosteron. DHT bekerja pada reseptor intraseluler yang mengatur transkripsi nukleus (inti sel) sehingga produksi protein dalam sel mengalami perubahan.

Saat ini maraknya jual beli secara online yang sangat mudah dapat menjadi alternatif baru bagi mereka yang memiliki rutinitas kesibukan, namun tak dapat di pungkiri juga, di balik banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perdagangan secara online masih menimbulkan beberapa permasalahan, perselisihan antara pihak sering terjadi, sebab para pihak tidak bertemu secara langsung melainkan hanya melalui media online saja, sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidak sesuaian terkait dengan barang yang dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan itikad tidak baik dari pihak online shop ketika menjelaskan mengenai detail produknya, seperti yang di lansir di salah satu online shope yaitu Shope dimana para pedagang atau penjual tidak memiliki itikad baik dalam jual beli online, mereka tidak memaparkan di deskripsi dagang nya akan efek dan bahaya dampak yang di timbulkan dalam mengkonsumsi jenis obat

steroid anabolik ini, mereka hanya menjelaskan khasiat dan tata cara pemakaiannya saja.²⁸

Beberapa kasus akibat penyalahgunaan *steroid anabolik* sudah banyak di derita oleh pasien di lansir dari seorang dokter langsung yang menangani kasus ini yaitu, Dokter Samar Mahmood dari NHS mengatakan mayoritas pasien yang menyalahgunakan steroid anabolik adalah laki-laki berusia dibawah 30 tahun banyak dari pasien tersebut yang pada akhirnya mengalami masalah disfungsi ereksi, penurunan jumlah sperma dan infertilitas. Sebuah studi bahkan menunjukkan bahwa laki-laki yang menggunakan steroid anabolik memiliki 90 persen risiko kemandulan. Banyak ahli mendapati laki-laki pada umumnya mendapatkan steroid anabolik dari toko-toko belanja daring atau online shope, ini membuat banyak dari mereka yang mengkonsumsi tidak benar-benar memahami apa yang sebenarnya mereka gunakan untuk tubuh mereka.²⁹

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan Jual Beli Obat Terlarang (Steroid Anabolik) Oleh Pelaku Usaha Melalui Media Online Menurut Hukum Perdata

Di negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan yang terencana dan teratur sangat penting untuk dilakukan, pembangunan ini mencakup hukum, ekonomi, intelektual, dan teknologi. Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan

²⁸ <https://shopee.co.id/Anadrol-100-tabs-x-25-mg-Golds-Pharma-Oxybol-Oxymetholone-anapolon-i.81358072.2216380903>

²⁹ <https://gayahidup.republika.co.id/berita/q4cy80463/bahaya-penyalahgunaan-steroid-anabolik-untuk-tubuh-berotot>

teknologi informasi melalui internet. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet ini sudah dilakukan oleh banyak orang yang dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan nilai transaksi di Industri *e-commerce* tahun 2016 terbilang cukup agresif dengan transaksi yang ditaksir mencapai Rp394 Triliun³⁰. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa *e-commerce* di Indonesia berjalan sangat pesat dan menarik para pelaku usaha untuk melakukan transaksi ini. Transaksi jual beli melalui sistem elektronik yang dikenal dengan *ecommerce* ini dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu. Proses tawar-menawar sampai dengan kesepakatan harga dan jenis barang cukup dengan komunikasi jarak jauh, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa membutuhkan tatap muka (*face to face*) antara para pihak, sehingga transaksi ini tidak hanya terbatas ruang dan waktu. Pada dasarnya, para pihak dalam transaksi jual beli ini didasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik.

Pembahasan mengenai transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) yang obyeknya dilarang oleh undang-undang dalam perspektif hukum akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-Undang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hukum positif Indonesia telah mengatur perjanjian jual beli yaitu diatur dalam Bab V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. R. Subekti mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut³¹.

Dari definisi tersebut (jual beli) ada dua pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, dimana masing-masing pihak mempunyai kewajiban yaitu pihak penjual berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek hubungan hukum dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Selanjutnya Pasal 1234 KUH Perdata dikatakan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Jual beli merupakan perjanjian yang timbul dikarenakan adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara 2 (dua) pihak atau lebih. Pihak (*subyek*) jual beli sama dengan subyek hukum pada umumnya yaitu manusia (*person*) dan badan hukum (*recht person*).

b. Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan transaksi elektronik adalah perbuatan

³⁰ Hani Nur Fajrina, *Transaksi E-commerce Indonesia di 2016 Ditaksir Rp394 Triliun*, <http://www.cnnindonesia.com>, Diakses tanggal 18 Januari 2017

³¹ R. Subekti, *Loc.cit*

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Kemajuan teknologi menuntut hukum untuk responsive supaya sesuai dengan zaman. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 UU ITE yaitu memperluas alat bukti yang sah sebagaimana dalam hukum acara yang berlaku. Memperluas alat bukti yang dimaksud seperti mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetak dari dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari perjanjian secara mendasar sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

c. Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Berkembangnya bisnis e-commerce di Indonesia diperlukan peraturan dan regulasi untuk memunculkan aturan main yang jelas dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha bisnis *e-commerce* di Indonesia. Atas perkembangan tersebut Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur bisnis *e-commerce* yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-undang ini dijadikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik. Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik sebagaimana diatur Pasal 1 UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dengan menggunakan sistem elektronik harus menyediakan informasi dengan lengkap dan benar. Selain itu, pelaku usaha dalam memperdagangkan barang melalui sistem elektronik tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seperti diatur Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan bahwa.

Dalam transaksi elektronik para pihak yang bersangkutan diharuskan beritikad baik dalam melakukan interaksi atau pertukaran informasi elektronik selama transaksi berlangsung, sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (2) UU ITE. Pelaku usaha dalam memperdagangkan barang melalui sistem elektronik supaya barang yang diperjualbelikan tidak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Oleh karena demikian pelaku usaha melalui sistem elektronik diwajibkan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dalam hal ini UU perdagangan dan UU ITE.

Adapun informasi yang harus disediakan pelaku usaha melalui sistem elektronik minimal harus memuat identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, harga barang yang ditawarkan, cara pembayaran, dan cara penyerahan barang.

d. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran obat kuat ilegal (*Steroid Anabolik*)

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut³³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

e. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran obat kuat ilegal (*Steroid Anabolik*)

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴ Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap

hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut³⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Obat *Steroid Anabolik* Melalui Media Online Menurut Hukum Perdata.

Steroid Anabolik secara medis bermanfaat untuk merangsang pubertas pada pria atau untuk menghambat kehilangan otot pada penderita AIDS dan kanker apabila digunakan sesuai anjuran dan resep medis.

Pentingnya terdapat itikad baik didalam penjual belian obat ini, agar dapat bekerja sama dengan medis dan di anjurkan untuk di perjual belikan hanya sesuai takaran dosis dan resep dokter, sehingga tidak melebihi dosis pemakaian yang dapat menimbulkan efek samping bagi penggunaanya. Pentingnya kejujuran dari penjual dan pembeli dalam penggunaan obat tersebut.

Di dalam Undang-Undang KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak juga di atur mengenai

³² M Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, h. 133.

³³ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, h. 86.

³⁴ M Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, h. 133.

³⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, h. 86.

pengaturan persyaratan sah nya suatu perjanjian yang harus memenuhi kondisi, di atur dalam rambu-rambu hukum Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak di larang oleh Undang-Undang, tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.³⁶

Dalam kondisi demikian diperlukan landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Piranti hukum di maksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..

Dalam jual beli obat-obatan, apabila ada obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, sudah di atur jelas mengenai larangan untuk mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki keahlian, kewenangan. dilihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU 36 Tahun 2009. Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, di larang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan juga di atur mengenai larangan pemakaian obat-obatan terlarang seperti *steroid anabolik* karena termasuk ke dalam kategori pemakaian doping.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata sudah jelas menyebutkan suatu kontrak tidak lah boleh melanggar suatu peraturan yang telah di atur oleh Undang-Undang dan pelaku usaha memiliki kewajiban dalam menjamin keamanan suatu produk barang

yang di perjualkan, akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak nya para pelaku usaha online yang melanggar syarat sah nya suatu perjanjian untuk melakukan jual beli yang telah di atur oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Dan dalam Undang-Undang Kesehatan dalam Pasal 36 Tahun 2009 sudah di atur jelas bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selanjut nya di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan juga diatur mengenai larangan pemakaian obat-obatan terlarang seperti *steroid anabolik* karna termasuk ke dalam kategori pemakaian doping.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Steroid anabolik* merupakan salah satu jenis obat-obat yang banyak perjual belikan di Indonesia secara online, obat ini memiliki beberapa fungsi seperti menghambat kehilangan otot pada penderita AIDS atau kangker, Akan tetapi obat ini termasuk dalam kategori obat ilegal karena termasuk ke dalam kategori pemakaian doping. Pengaturan transaksi jual beli obat terlarang (*Steroid anabolik*) oleh pelaku usaha melalui media online menurut prespektif hukum perdata, peredaran obat-obat ilegal telah melanggar hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dari jaminan barang atau jasa.

³⁶ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. PT. Sinar Grafika,

2. Implementasi atas itikad baik dalam perjanjian jual beli obat *steroid anabolik* melalui media online telah diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dimana dikatakan dalam transaksi jual-beli pelaku harus beritikad baik/ jujur dan tidak merugikan orang lain. Kedua pihak harus memperhatikan hal-hal tersebut dan tidak menggunakan kelalaian orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dan juga dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan suatu kontrak perjanjian tidak boleh melanggar suatu peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang dan pelaku usaha memiliki kewajiban dalam menjamin keamanan suatu produk barang yang di perjual belikan. Maka dari itu penjual belian Obat *Steroid Anabolik* hanya boleh di lakukan sesuai dengan resep dan anjuran dari dokter.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dengan permasalahan yang diangkat dan dibahas diatas, maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai berikut :

1. Melihat dari Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdara terkait Itikad baik dalam perjanjian jual beli, seharusnya *Steroid anabolik* tidak boleh lagi diperjual belikan di Indonesia karena merupakan salah satu obat ilegal yang tidak dibawah pengawasan BPOM dan obat tersebut dapat merugikan penggunanya.
2. Melihat bahwa dalam dunia medis obat *Steroid Anabolik* memiliki beberapa kegunaan bersifat positif seperti menghambat kehilangan otot pada penderita AIDS atau kanker, maka seharusnya obat tersebut hanya dapat di perjual belikan sesuai anjuran dari dokter yang bersangkutan dan memiliki izin jual beli sehingga tidak di salahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Kedua. PT. Citra Aditya Bakri. Bandar Lampung.
- Abdul Kadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*. PT.Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law dan Hak dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Djamali, R Abdoel 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, 2010, Bab 4, *Hukum Bisnis Transaksi E-Commerce*, Ghalia Indonesia.
- Harahap, M Yahya, 1979 *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Hutabarat, Samuel, 2007, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Lia Sautunninda, 2008, *Jual Beli melalui Internet (E-Commerce) kajian menurut buku III KUH Perdata dan Undang-Undang informasi dan*

Elektronik, Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala.

Mertokusumo Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Miru, Ahmad, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CTK Delapan, Rajawali Press, Jakarta.

Mulyana, Asep N, 2019, *Deferred Prosecution Agreement*, PT. Grasindo, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2001. *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta

Rodjodikoro, Wirjono, 2002, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung.

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Sidabolak, Janus, 2010, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Skripsi

Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume, 17 Nomor 2.

Novi Ratna Sari, 2017, *Komprasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, *Jurnal Repertorium*, Vol IV No 2 Jul.

Reuters thomas, 1996, *East Asian Executive Report, Shipping Consumer – Ready Food To Indonesia: Registrasion, Labeling, Other Requirments*, *Jurnal West Law*.

Ulfa Hasanah, 2012. *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*

(BPSK) Dalam Penegakan Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Aplikasi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3 No. 1, Oktober.

U.S Food and Drug Administrasi, 2016, *FDA Targets Unlawful Internet Sales Of Illegal Prescription Medicines During Internasional Operasion Pangea IX*, *Jurnal West Law*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Alinea 4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang KUHPperdata.

D. Website

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/upaya-hukum-bagi-para-pihak-dalam-perjanjian-jual-beli-barang>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5900/hukum-jual-beli-via-telepon>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686>

http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=297:uuno11th2008&id=20:tahun-2008&Itemid=27